



**PEMERINTAH KOTA PEKANBARU  
DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan Cut Nyak Dien No. 3 Telp. (0761) 28262  
Fax. (0761) 42003 - Pekanbaru 28126

**SURAT IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN PAUD**

No: 7/06.04/DPMPTSP/V/2023

- Membaca : Surat Permohonan dari Sdr/i DESSI ARLIZA, SE.Ak tentang Permohonan Izin Operasional Satuan Pendidikan "TK IT CIKAL KHALIFAH 2"
- Menimbang : Bahwa Permohonan telah memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan dan permohonannya dapat disetujui oleh karena itu menganggap perlu menetapkan dengan Surat Keputusan.
- Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia No.20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional;  
2. Peraturan Presiden No. 97 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;  
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No.84 tahun 2014 tentang pendirian satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);  
4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No.36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;  
5. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekanbaru;  
6. Peraturan Walikota Pekanbaru No. 118 tahun 2017 tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan dan Non perizinan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pekanbaru;

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan :

Pertama : Memberikan Izin Kepada

Nama	: DESSI ARLIZA, SE.Ak
Alamat	: JL. KESUMA GG. SEPAKAT NO. 10
Nama Perusahaan/Yayasan	: YAYASAN LIESMADIAH
Alamat Perusahaan/Yayasan	: JL. KESUMA GG. SEPAKAT NO. 10
Kelurahan/Kecamatan	: Jadirejo / Sukajadi
Untuk Operasional Satuan Pendidikan	
Nama Sekolah	: TK IT CIKAL KHALIFAH 2
Alamat Sekolah	: JL. KESUMA GG. SEPAKAT NO. 10
Kelurahan/Kecamatan	: Jadirejo / Sukajadi
Jenis Pendidikan	: Taman Kanak-kanak (TK)
Nama Notaris	: ELFA YULIDA, SH
No. Akte Notaris	: 01
Tanggal	: 1 Maret 2007

Dengan Ketentuan Sebagai Berikut :

1. Bersedia Mematuhi Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
2. Persetujuan Pendirian/Penyelenggaraan Sekolah Swasta ini hanya berlaku untuk yayasan/Penyelenggara yang tersebut diatas dan tidak dapat dialih fungsikan kepada pihak lain, apabila terjadi pengalihan pengelolaan maka izin ini dinyatakan batal dan tidak berlaku lagi;
3. Yayasan/Penyelenggara Wajib mengirimkan laporan bulanan kepada Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru paling lambat tanggal 10 setiap bulannya;

Kedua : Surat Izin Operasional ini berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak tanggal ditetapkan 9 Mei 2023 sampai dengan tanggal 9 Mei 2026 dan Wajib diperpanjang 3 (tiga) bulan sebelum masa berlakunya habis, jika terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan peninjauan/perbaikan ulang sebagaimana mestinya.



ISO 9001 : 2015



Dikeluarkan di : Pekanbaru  
Pada Tanggal : 9 Mei 2023  
a.n. WALIKOTA PEKANBARU  
Kepala Dinas Penanaman Modal  
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
Kota Pekanbaru

**KHARI, S.Th.I., M.H.**  
Pembina  
NIP. 19730417 200312 1 004



**PEMERINTAH KOTA PEKANBARU  
DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan Cut Nyak Dien No. 3 Telp. (0761) 28262  
Fax. (0761) 42003 - Pekanbaru 28126

**SURAT IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN PAUD**  
No: 5/06.01/DPMPTSP/V/2023

- Membaca : Surat Permohonan dari Sdr/i DESSI ARLIZA, SE.Ak tentang Permohonan Izin Pendirian Satuan Pendidikan "TK IT CIKAL KHALIFAH 2"
- Menimbang : Bahwa Permohonan telah memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan dan permohonannya dapat disetujui oleh karena itu menganggap perlu menetapkan dengan Surat Keputusan.
- Mengingat :
1. Undang-undang Republik Indonesia No.20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional;
  2. Peraturan Presiden No. 97 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
  3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No.84 tahun 2014 tentang pendirian satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
  4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No.36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
  5. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekanbaru;
  6. Peraturan Walikota Pekanbaru No. 118 tahun 2017 tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan dan Non perizinan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pekanbaru;

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan :

- Pertama : Memberikan Izin Kepada
- |                                    |                                 |
|------------------------------------|---------------------------------|
| Nama                               | : DESSI ARLIZA, SE.Ak           |
| Alamat                             | : JL. KESUMA GG. SEPAKAT NO. 10 |
| Nama Perusahaan/Yayasan            | : YAYASAN LIESMADIAH            |
| Alamat Perusahaan/Yayasan          | : JL. KESUMA GG. SEPAKAT NO. 10 |
| Kelurahan/Kecamatan                | : Jadirejo / Sukajadi           |
| Untuk Mendirikan Satuan Pendidikan |                                 |
| Nama Sekolah                       | : TK IT CIKAL KHALIFAH 2        |
| Alamat Sekolah                     | : JL. KESUMA GG. SEPAKAT NO. 10 |
| Kelurahan/Kecamatan                | : Jadirejo / Sukajadi           |
| Jenis Pendidikan                   | : Taman Kanak-kanak (TK)        |
| Nama Notaris                       | : ELFA YULIDA                   |
| No. Akte Notaris                   | : 01                            |
| Tanggal                            | : 1 Maret 2007                  |

Dengan Ketentuan Sebagai Berikut :

1. Bersedia Mematuhi Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
2. Persetujuan Pendirian/Penyelenggaraan Sekolah Swasta ini hanya berlaku untuk yayasan/ Penyelenggara yang tersebut diatas dan tidak dapat dialih fungsikan kepada pihak lain, apabila terjadi pengalihan pengelolaan maka izin ini dinyatakan batal dan tidak berlaku lagi;
3. Yayasan/ Penyelenggara Wajib mengirimkan laporan bulanan kepada Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru paling lambat tanggal 10 setiap bulannya;

Kedua : Surat Izin ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berlaku selama satuan pendidikan masih berdiri, jika terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan peninjauan/perbaikan ulang sebagaimana mestinya.



Dikeluarkan di : Pekanbaru  
Pada Tanggal : 9 Mei 2023  
a.n. WALIKOTA PEKANBARU  
Kepala Dinas Penanaman Modal  
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
Kota Pekanbaru

**AKMAL KHAIRI, S.Th.I., M.H.**  
Pembina  
NIP. 19770417 200312 1 004